



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
SMK NEGERI 4 BENGKULU SELATAN
DAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Nomor : 421.5/006 / MOA/SMKN4-Bengkulu Selatan/2024

Nomor : 010 /UNIVED.F.1/E-8/I/2024

Pada hari Rabu tanggal 10, Sepuluh bulan Januari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sugianto, M.Pd

Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Sekolah SMKN 4 Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jl. Raya Kecamatan Kedurang Ilir selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU**

2. Siswanto, SE. S.Kom., M.Kom

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar. Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah.
2. Bahwa pengembangan kerjasama dimaksud yaitu mengimplementasikan konsep Link and Match antara sekolah dengan DU/DI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara seimbang dalam pasal-pasal sebagai berikut ini :

Pasal 1
Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Program Magang Siswa/Praktik Kerja Lapangan
2. Program Beasiswa Bagi Siswa Yang Ingin Melanjutkan Kuliah
3. Program Praktik Keterampilan Mengajar
4. Program Desain Arsitek Pengembangan Sekolah
5. Program Pendampingan Pengabdian Masyarakat
6. Kemudahan akses bagi siswa-siswi SMKN 4 Bengkulu Selatan untuk masuk Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu melalui jalur SBNPTN atau SNPTN
7. Diberikan Kemudahan Akses untuk Melakukan Kunjungan/Study Industri
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN 4) Bengkulu Selatan menjadi mitra dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta kegiatan lain sesuai kesepakatan kedua pihak.

Pasal 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur sesuai kesepakatan kedua pihak
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan ke-2 belah pihak.

Pasal 7
Penutup

1. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini. baik di tingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
2. Apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dua rangkap, masing-masing sama bunyinya naskah pertama dan naskah kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Bengkulu

Pada tanggal : Januari 2024

Pihak Kedua



[Handwritten Signature]
Wahid, SE. S.Kom., M.Kom
NIDN. 0224036301

Pihak Pertama



Sugianto, M.Pd
NIP. 8008112007011019